



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI GORONTALO DAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA,

KAMIS, 11 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Gorontalo dan Daerah Istimewa Yogyakarta

PEMOHON

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Berkarya (Perkara Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Kebangkitan Bangsa (Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
5. Partai Berkarya (Perkara Nomor 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Kamis, 11 Juli 2019, Pukul 13.32 - 14.16 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Saldi Isra
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Syamsoedin Noer
Dian Chusnul**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ridwan Darmawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Tulus Wahjuono
2. Ahmar Ihsan Rangkuti

C. Pemohon Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Fitroh Nurwijoyo Legowo

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ganjar Purnomo
2. Tamyus Rochman

E. Termohon:

1. Ramli Odeng Diau
2. Bapak Fadliyanto Koem
3. Hamdan Kurniawan
4. Siti Ghoniyatun

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 78-03-30 & 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Akhmad Jazuli
2. Muhammad Hasan Muaziz

G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ibnu Shina Zaenudin
2. Fitri Aprilia Rasyid

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Budi Rahman

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Hendri Sita Ambar Kumalawati

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Daniel Tonapa Masiku

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

1. I Wayan Sudirta
2. Imran Mahfudi

L. Pihak Terkait Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sulyanto Pateda

M. Bawaslu:

1. Mochammad Afifuddin
2. Jaharudin Umar
3. Idris Usuli
4. Rahmad Mohi
5. Fiera
6. Agus M. Yasin
7. Bagus Suwarno
8. M. Amir Nasrudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera, pa ... Perkara Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kebangkitan Bangsa, Perkara Nomor 255[Sic!]-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya ... 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, untuk Perkara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 perkenalkan, siapa yang hadir pada sidang ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari PDI Perjuangan, Kuasa Hukum, Ridwan Darmawan, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Assalamualaikum wr. wb. Izin perkenalkan diri, di samping kiri saya, rekan Tulus Wahjuono, S.H., M.H., dan saya sendiri Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., dari Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih, assalamualaikum.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Waalaikumsalam wr. wb. Perkara Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan! Belum datang 220-07-

30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Baik, 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 belum datang.

Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, kami dari PKB perseorangan hadir pada kesempatan kali ini. Di belakang saya, Prinsipal, Fitroh Nurwijoyo Legowo. Sebelah kiri saya, Ganjar Purnomo dan saya sendiri Tamyus Rochman. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Perkara Nomor 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini juga dari Partai Berkarya. Ini 2, 2, belum datang, ya, untuk Berkarya?

Selanjutnya giliran KPU, walaupun dari pagi sudah kita sama-sama, tapi Saudara tetap diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Silakan!

8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik. Bismilahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, Termohon, dan Pihak Terkait, kami dari Pihak Termohon Perkara Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Berkarya, Gorontalo. Hadir Bersama kami Bapak Ramli Odeng Diau (Divisi Hukum), kemudian ada ketu ... Ketua, Bapak Fadliyanto Koem. Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, dari Komisioner KPU RI, Pak Hasyim Asy'ari, beliau rencanakan hadir dalam persidangan ini.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan, untuk Kuasa Termohon dari kantor hukum lain!

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Baiklah, kami masih dari AnP Law Firm, Yang Mulia. Sebagai Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan diajukan oleh Partai Berkarya. Didampingi juga oleh Bapak Hamdan Kurniawan, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ibu Siti Ghoniyatun sebagai Komisioner

Divisi Hukum KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah, terima kasih banyak, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik, ini lawan Saudara belum ada ini. Belum datang 2, 2.

Baik, untuk Kuasa Termohon dari ba ... kantor bantuan hukum yang lain!

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kuasa Hukum KPU RI untuk Provinsi Gorontalo, Partai PKS. Nama saya Ibnu Sina dan rekan saya, Fitri Aprilia Rasyid. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya.

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30 & 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMAD JAZULI

Terima kasih. Kami dari HICON Law Office, saya Akhmad Jazuli dan rekan di belakang saya, Muhammad Hasan. Ditunjuk oleh KPU RI untuk menjadi Kuasa Termohon dalam kasus Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PDIP dan 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 oleh PKB.

15. KETUA: ASWANTO

Baik, untuk Perkara Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya dan Perkara Nomor 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, kita beri kesempatan sampai 3 permohonan selesai dipresentasikan dan kalau partai ini tetap ... kuasa partai ini tetap tidak hadir, kita anggap ... kita nyatakan perkara ini gugur atau tidak serius. Apa pun detailnya nanti, nomenklaturnya apakah gugur nanti, Panel yang menentukan.

Baik, selanjutnya Bawaslu!

16. BAWASLU: MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu RI, saya Mochammad Afifuddin (Anggota Bawaslu RI). Kali ini

bersama dengan Komisioner Bawaslu Gorontalo, Pak Jaharudin Umar sebelah kanan saya (Ketua). Kemudian, Pak Idris (Komisioner). Kemudian, Pak Rahmad Mohi, belakang, dan Fiera dari Staf Hukum Bawaslu RI. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Pak Afifuddin. Ini semakin lancar, nanti karena sudah 2 yang pakai kopiah di sana, ada 1 juga di sana.

Selanjutnya, Pihak Terkait. Disampaikan Pihak Terkait untuk perkara nomor berapa?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. kami Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PKS. Hadir di sini, Pak I Wayan Sudirta dan saya, Imran Mahfudi. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Kalau lihat Pak Wayan, ingat kasus Pilpres, gitu, ya.
Silakan, Pihak Terkait lain!

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DANIEL TONAPA MASIKU

Terima kasih, Yang Mulia. kami, Pihak Terkait dari Partai Golkar untuk Perkara 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya, Daniel.

21. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Dari mana Bapak ini?

22. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULYANTO PATEDA

Assalamualaikum wr. wb. Saya Sulyanto Pateda dari Gorontalo, Partai Gerindra sebagai Pihak Terkait.

23. KETUA: ASWANTO

Pihak Terkait, ya.

24. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULYANTO PATEDA

Terima kasih.

25. KETUA: ASWANTO

Bukan advokat, ya?

26. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULYANTO PATEDA

Bukan ... bukan. Pihak Terkait, Prinsipal.

27. KETUA: ASWANTO

Oh, Prinsipal, langsung, ya. Ya, kalau advokat harus pakai toga, gitu (...)

28. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULYANTO PATEDA

Ya, mohon maaf, Ketua.

29. KETUA: ASWANTO

Kita dimarahi Pak Wayan, kalau ndak pakai toga nanti.

Baik, ada beberapa hal yang perlu kita informasikan lebih awal, sehingga nanti tidak perlu lagi kita berdebat.

Yang pertama bahwa perkara ini sudah kita lakukan gelar perkara, sehingga sebenarnya secara substantif, Mahkamah sudah paham apa isi permohonan ini. Sehingga Para Pemohon diminta untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja, ya! Kalau ada yang mau loncat ke petitum juga terserah. Tapi, nanti kalau petitum dimarahi sama ... apa namanya ... prinsipalnya, gitu. Itu yang pertama.

Yang kedua, kita dari awal sudah sepakat bahwa yang disampaikan pada persidangan adalah permohonan yang tidak lewat tenggat waktu. Mahkamah sudah mengumumkan untuk sengketa hasil pileg, tenggat waktu permohonan perbaikan itu adalah tanggal 31 Mei. Jadi, tolong diperhatikan! Yang dipresentasikan yang tidak lewat dari tanggal 31, ya. Karena ada beberapa yang berkali-kali memasukkan perbaikan, kita bingung, gitu, ya, yang mana yang mau disampaikan. Tetapi, patokan kita adalah yang tidak lewat dari tanggal 31, tentunya dan yang diregistrasi. Karena yang diregistrasi itulah yang kami sampaikan ke Pihak Termohon, Bawaslu, dan Terkait. Nanti kita diprotes

oleh sama Pihak Termohon kalau Anda membacakan yang lewat tenggat waktu.

Baik, untuk yang pertama kami bagi tugas, ini sekarang tugas saya, tadi pagi sesi pertama, Prof ... Pak ... Bapak ... Pak Prof. Saldi, lalu kemudian sesi kedua tadi Yang Mulia Pak Manahan. Nah, ini sesi ketiga, saya yang pandu.

Silakan untuk Perkaara Nomor 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Siapa yang akan menyampaikan? Dan sekali lagi, disampaikan pokok-pokoknya saja! Dalam waktu yang tidak terlalu lama, 5 sam ... 10 sampai 15 menit!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Sori, kita tadi lupa. Tadi pagi, kita kasih waktu 10 menit. Nanti kita diprotes, masih ada Pihak Terkait PDIP tadi dikasih 10 menit saja. Jadi, paling lama 10 menit!

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terkait soal Permohonan Provinsi Gorontalo, kami ada 2 dapil. Yang pertama, Kabupaten Pohuwato, Dapil I dan kabupaten ... Kota Gorontalo, Dapil IV DPRD.

Nah, langsung ke ... ke persandingan perolehan suara. Di situ ada tabel yang menggambarkan perolehan suara, menurut Pemohon, dan Termohon, dan khusus untuk poin 4, Partai Golkar. Menurut Pemohon=10.112 dan menurut Termohon=10.152. Jadi, terjadi penambahan=40 suara. Terjadi di 3 kecamatan, penambahan tersebut. Yang pertama di Kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhiadaa. Penambahan tersebut terjadi di 4 TPS, TPS 4 Desa Palopo, Kecamatan Marisa. TPS 3 Desa Palopo, Kecamatan Marisa sebanyak 3 suara, tadi sebanyak 20 suara. Kemudian TPS 1 Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, sebanyak 7 suara. TPS 1 Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, sebanyak 10 suara.

Kami juga memperbandingkan DAA-1 DPRD, ya, Partai Golkar di Kecamatan Marisa, dan Kecamatan Patilanggio, dan Kecamatan Duhiadaa, seperti tabel yang sudah kami sajikan. Untuk tabel-tabel, saya kira sudah tertera semuanya, dianggap dibacakan (...)

33. KETUA: ASWANTO

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Dan mungkin langsung ke Petitum untuk nanti berikutnya.

35. KETUA: ASWANTO

Baik.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Langsung ke Kota Gorontalo, Dapil IV. Bahwa di sini kami atau Pemohon mendapati adanya pemilih yang terdaftar dalam DPK, dimana pemilih tersebut menggunakan e-KTP, ya, untuk memilih di TPS, namun pemilih tersebut hanya diberikan 3 jenis kertas suara, harusnya 5, yaitu di TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 12, Kelurahan Ipilo. TPS 4 di Kelurahan Tamalate, TPS 7 Kelurahan Heledulaa Utara, TPS 12 Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur.

Oleh karenanya kepada pemilih ters ... ters ... di TPS tersebut, telah terjadi penghilangan hak ... hak untuk memilih, ya, bagi pemilih tersebut untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sudah ada catatan kejadian khusus pada DB-2 dan atas uraian tersebut, selayaknya kemudian dilakukan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang tadi disebutkan.

Langsung ke Petitum bahwa berdasarkan seluruh uraian ... uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang daerah pemilihan Pahowe Tos ... Pohuwato I untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato dan Daerah Pemilihan Gorontalo IV untuk pengisian keanggotaan DPRD ka ... Kota Gorontalo.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon ... untuk peme ... pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pohuwato Dapil I sebagaimana tabel. Nomor 3 PDI Perjuangan=4.343, nomor 4 Partai Golkar=10.112.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Dapil IV Gorontalo:

- a. TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 12 di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur.
 - b. TPS 4 di Kelurahan Tana ... Tamalate, Kecamatan Kota Timur.
 - c. TPS 7 di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur.
 - d. TPS 12 di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur.
5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, terima kasih.

37. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ini bukan sengketa internal, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Bukan.

39. KETUA: ASWANTO

Bukan, ya. Parpol, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Ya, parpol, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Saya pikir internal karena ada orang PDI juga di sana.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Itu untuk perkara lain, Yang Mulia.

43. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Terima kasih.

45. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Keadilan Sejahtera. Silakan, Bapak! Sama dengan PDIP tadi, bahkan tidak sampai 10 menit dia gunakan. Waktu Bapak maksimal 10 menit!

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Banyak hormat untuk Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Kami akan coba menyampaikan pokok-pokok Permohonan kami, terkait dengan 2 dapil.

Yang pertama, Daerah Pemilihan Gorontalo I untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo.

Yang kedua, yaitu Daerah Pemilihan Kota Gorontalo I untuk DPRD Kota Gorontalo.

47. KETUA: ASWANTO

Sebentar! Untuk da ... untuk provinsi Dapil I?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, Dapil I Gorontalo.

49. KETUA: ASWANTO

Ya. Ada (...)

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Mengenai (...)

51. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, Pak! Ada ini ... ada apa namanya ... tambahan dari Prof. Silakan, Prof!

52. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, siapa namanya, Pak, yang bicara?

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ahmar Ihsan Rangkuti, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nomor berapa di sini? Di ... di list Kuasa Hukum ini?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Kalau di list-nya (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini karena 44 ini (...)

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Nomor 10, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ahmar, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ahmar Ihsan Rangkuti.

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Betul, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apanya ... sudah diserahkan, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Sudah, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Sudah, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan, Pak Ketua!

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Kami lanjutkan, Yang Mulia (...)

68. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (...)

70. KETUA: ASWANTO

Langsung ke Pokok Permohonan saja, Bapak!

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, kami anggap dibacakan (...)

72. KETUA: ASWANTO

Ya.

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Mengenai Pokok Permohonan, mengenai Dapil Gorontalo I dapat kami sampaikan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Partai Keadilan Sejahtera menurut versi Termohon adalah 7.730, sementara menurut versi Pemohon adalah 7.830. Jadi ada selisih suara=100 yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang berdasarkan tabel yang kami anggap dibacakan, Pemohon seharusnya memperoleh kursi terakhir.

74. KETUA: ASWANTO

Ya, selisih di sini maksudnya minus, ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya.

76. KETUA: ASWANTO

Suara Anda jadi mi ... eh, ya, minus, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Minus, Yang Mulia.

78. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Nah, menurut Pemohon, seharusnya jika Termohon memasukkan selisih 100 suara tersebut, Pemohon memperoleh sebanyak 7.830 suara di Dapil Gorontalo I dan memperoleh kursi kedepanan. Nah, selisih 100 suara tersebut, Pemohon sampaikan disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara pemilu yang berada di TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14 Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, dan Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian antara daftar pemilih dalam DPK dengan daftar pengguna hak pilih dalam DPK.

Nah, atas tindakan penyelenggara di TPS 11, terjadi perbedaan jumlah suara sah sebanyak 210 dan tidak sahnya=16, dengan jumlah pengguna hak pilih=224 atau selisih 2 suara.

Nah, atas selisih tersebut, KPU kota telah melakukan perubahan secara sepihak bahwa diketahui oleh Saksi Pemohon, Yang Mulia, dan saksi-saksi parpol lainnya terhadap hasil rekapitulasi di tingkat Kota Gorontalo, yang menurut hemat Pemohon itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut dan kami sampaikan dengan bukti-bukti yang untuk menguatkan dalil-dalil kami ini, kami menyimpulkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan merekomendasikan untuk memberikan sanksi dengan ... sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Yang Mulia. Namun, sanksi yang diberikan Bawaslu tidak jelas dan nyata dan sudah berulang kali diajukan dan ditanyakan, baik secara lisan maupun tertulis. Tapi, sampai dengan diumumkan dan ditetapkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019, sanksi tersebut tidak pernah ada.

Nah, untuk itu Pemohon dengan ini meminta kepada Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk membatalkan keputusan KPU itu sepanjang Dapil Gorontalo I dan menerima Permohonan Pemohon ini untuk seluruhnya.

Untuk Permohonan Kota Gorontalo I dapat kami sampaikan bahwa persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon. Versi Termohon, suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 1.878 dan suara Pemohon adalah 1.953, ada selisih 75 suara.

Nah, menurut hemat Pemohon, selisih 75 suara tersebut mempengaruhi perolehan kursi Pemohon. Yang berdasarkan tabel, seharusnya Pemohon memperoleh kursi kelima atau kursi terakhir, Yang Mulia. Jadi, ini kami anggap dibacakan.

80. KETUA: ASWANTO

Sebentar! Itu di tabel Anda ada kode N-1, N-3, itu apa, itu? Ada misalnya tabel 3, ya?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, kalau N-1 itu untuk perhitungan yang pertama, Yang Mulia.

82. KETUA: ASWANTO

Oh, ya. Oke ... oke.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Kami lanjutkan ... kami lanjutkan, Yang Mulia?

84. KETUA: ASWANTO

Oke.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Jadi, jika menurut Pemohon, jika Termohon memasukkan selisih 75 suara tersebut, penghitungan suara Pemohon (PKS) memperoleh sebanyak 1.953 suara pada Dapil I, Kecamatan Hulonthalangi, Kota se ... Kota Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR Kota Gorontalo dan memperoleh kursi terakhir.

Nah, selisih 75 suara tersebut, Yang Mulia, disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu di TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, dan berdasarkan temuan-temuan kami, juga dikuatkan bukti-bukti yang kami sampaikan dalam kesempatan ini.

Nah, kita sudah menyampaikan keberatan, tapi sanksi yang diberikan oleh Bawaslu tidak jelas, dan nyata, dan sudah berulang kali kita tanyakan, baik secara lisan ataupun tertulis. Tapi, sampai diumumkannya hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019, sanksi tersebut tidak pernah ada.

Kita, Pemohon, meminta kepada Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan alasan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum tidak hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar konstitusi Indonesia dan hak-hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Untuk itu, kita memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan KPU tersebut sepanjang Dapil I Kota Gorontalo.

Petitum. Berdasarkan uraian yang kami sampaikan, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Primer:

3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, sepanjang Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil I dan DPRD Kota Gorontalo I.
5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi dan DPRD Kota

Gorontalo adalah ... mungkin ada tabel, Yang Mulia, tidak ... kami anggap bacakan.

86. KETUA: ASWANTO

Oke.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Subsider:

1. Untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Gorontalo I, memerintahkan KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 yang semuanya terletak di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, dan pada TPS 11, Kelurahan Dembe I, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

2. Untuk pengisian anggota DPRD Kota Gorontalo, Dapil I, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Selatan, memerintahkan KPU menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada TPS 2, TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14 yang semuanya terletak di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

88. KETUA: ASWANTO

Baik. Waalaikumsalam wr. wb. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan, Yang Mulia? Silakan!

89. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Kuasa PKS, ini didalilkan kehilangan suara=100, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi itu Partai Gerindra tidak berubah suaranya kan? Kalau dilihat ini kan ... coba dilihat tabel 2 itu. Itu kan yang versi Termohon, Gerindra=7.804. Lalu di versi tabel 3, versi Pemohon, Gerindra tetap 7.804.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, betul, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi tidak ada pengaruhnya ini, ya, soal apa ... soal suaranya dulu, ya?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, ya, betul, Yang Mulia.

95. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti soal kursi kan itu bukan urusannya di Mahkamah itu.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Ya, betul, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, sementara karena Anda mendalilkan ada penambahan 100 dari 7.730, berubah menjadi 7.830, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Betul, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi tidak ada penguraian bagaimana mendapatkan angka itu, kecuali mendalilkan pelanggaran-pelanggaran tadi, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Betul, betul, Yang Mulia.

101. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih, Pak Ketua.

102. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih ... terima kasih. Cukup? Baik. Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah selesai, Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kemudian, kita lanjut ke Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... eh, sori. Tadi ... ya, Perkara Nomor 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tadi, Partai Keadilan Sejahtera. Untuk Perkara Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Berkarya belum datang. Sekarang kita langsung ke Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa. Silakan!

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PKB perseorangan atas nama Fitroh Nurwijoyo Legowo, daerah Pemilihan Yogyakarta IV untuk Pemilihan DPRD DIY.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan. Kemudian Kedudukan Hukum juga kami anggap dibacakan. Kemudian, Tenggang Waktu, kami anggap juga dibacakan.

Untuk Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah Fitroh Nurwijoyo Legowo, PKB, Nomor Urut 1 mendapatkan suara=8.485, kemudian untuk Hifni Muhammad Nasikh, Nomor Urut 7, mendapatkan suara=8.451. Jadi, untuk Fitroh selisih ada pengurangan 23 suara, kemudian Hifni ada penambahan 186 suara.

Kemudian bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Daerah Pemilihan Yogyakarta IV, Pemohon mempersoalkan perolehan suara di beberapa TPS. Yang pertama, terkait suara Pemohon berkurang. Bahwa berdasarkan tabel (...)

104. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar! Yang Saudara bacakan yang tanggal berapa itu?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Permohonan yang perbaikan yang kedua (...)

106. KETUA: ASWANTO

Perbaikan yang kedua?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Permohonan perbaikan yang pertama, Yang Mulia.

108. KETUA: ASWANTO

Ya? Perbaikan yang kedua itu (...)

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Yang tanggal 2 (...)

110. KETUA: ASWANTO

Tanggal 31 ... tanggal ... oh, yang kedua baru masuk kemarin?
Yang mana itu?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Yang pertama, Yang Mulia. Perbaikan yang pertama (...)

112. KETUA: ASWANTO

Yang tanggal 31 Mei registrasinya?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Yang 31 Mei.

114. KETUA: ASWANTO

Oke.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Halaman (...)

116. KETUA: ASWANTO

Jadi, diterima tanggal 31 Mei, ya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ya, Yang Mulia.

118. KETUA: ASWANTO

Oke. Di registrasi 1 Juli, ya. Silakan!

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Suara Pemohon berkurang atau hilang. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta IV, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Pemohon yang berkurang atau hilang di 7 TPS. Tabel, kami anggap dibacakan.

Kemudian untuk suara Hifni Muhammad Nasikh yang menurut Pemohon bertambah. Bahwa berdasarkan tabel 2 di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta IV, Pemohon mempersoalkan perolehan suara Hifni Muhammad Nasikh di 16 TPS.

120. KETUA: ASWANTO

Ini sangketa internal, ya?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Internal, Yang Mulia.

122. KETUA: ASWANTO

Oke, oke silakan dilanjutkan!

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Tabel dianggap dibacakan. Kemudian untuk ... kami juga mempersoalkan Model C-1 KPU yang kosong di Situng. Beberapa C-1 di Situng, kami mengamati ada yang kosong, sehingga kami tidak bisa membandingkan antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara KPU di 27 TPS seperti yang ada di tabel, dianggap dibacakan.

124. KETUA: ASWANTO

Ya.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Kemudian, permasalahan Model C-1 DPRD provinsi. Ini kami juga menemukan 17 permasalahan di 17 TPS. Bervariasi untuk permasalahannya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

126. KETUA: ASWANTO

Ya, sekarang sudah di halaman berapa, Bapak?

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Sekarang halaman 24, dugaan pelanggaran.

128. KETUA: ASWANTO

Ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Bahwa kami juga menemukan ada warga yang melaporkan di TPS 9 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Bahwa ada 3 orang yang terdaftar di tempat lain, kemudian mencoblos.

Bahwa pelapor juga sudah mendapatkan salinan hasil kajian dan hasil pembahasan di Panwas Kecamatan Samigaluh. Kemudian, pelapor meneruskan dengan mengajukan permohonan koreksi kepada Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 26 April 2019.

Bahwa permohonan koreksi tersebut sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengeluarkan

pemberitahuan Nomor 01 dan seterusnya. Kami juga lampirkan di barang bukti, Yang Mulia, untuk laporan dan koreksi dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta.

130. KETUA: ASWANTO

Itu belum ... belum dikasih kode bukti, ya? Kode bukti P berapa tadi?

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Kode bukti jadi satu berkas, Yang Mulia. P-124.

132. KETUA: ASWANTO

P-124, ya?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ya.

134. KETUA: ASWANTO

Oke.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Kemudian bahwa persoalan yang sama juga terdapat di Daerah Sentolo. Kemudian, warga tersebut tidak bisa mencoblos. Jadi di Daerah Sentolo ada warga yang tidak bisa mencoblos, tapi di Samigaluh bisa mencoblos, Yang Mulia.

Kemudian, surat suara tertukar. Kami juga mendapatkan informasi bahwa terdapat surat suara yang tertukar di TPS 21 Kelurahan Wates, kemudian tidak dilakukan pemungutan suara ulang.

136. KETUA: ASWANTO

Di TPS 21?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

TPS 21 Kelurahan Wates, Kabupaten Kulon Progo.

138. KETUA: ASWANTO

Kelurahan Wates?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo.

140. KETUA: ASWANTO

Berarti kertas suara yang sampai di sana mestinya untuk tempat lain?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Tempat lain, Yang Mulia.

142. KETUA: ASWANTO

Oke, di tempat mana itu?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Yogyakarta kota.

144. KETUA: ASWANTO

Kota.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Yogyakarta I, Yang Mulia.

146. KETUA: ASWANTO

He em.

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Jadi tertukar dan sudah dicoblos, ada 12 surat suara.

148. KETUA: ASWANTO

Lalu sesudah ketahuan (...)

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Dihitung suara partai, Yang Mulia.

150. KETUA: ASWANTO

Awalnya tidak ketahuan ... awalnya tidak ketahuan?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Awalnya tidak ketahuan.

152. KETUA: ASWANTO

Makanya dicoblos?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ya.

154. KETUA: ASWANTO

Sudah terlanjur kecoblos 12?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ya, Yang Mulia.

156. KETUA: ASWANTO

Ini dilaporkan ke Bawaslu?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ini tidak, Yang Mulia.

158. KETUA: ASWANTO

Tidak. Lalu penyelesaiannya, bagaimana?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Dihitung suara partai, Yang Mulia. Yang tertukar tadi tetap sah, dihitung suara partai.

160. KETUA: ASWANTO

Oh, jadi tidak ada untuk suara calon?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Tidak ada.

162. KETUA: ASWANTO

Terhadap calon?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Tidak ada, Yang Mulia.

164. KETUA: ASWANTO

Semua calon diserahkan ke partai?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ya, Yang Mulia.

166. KETUA: ASWANTO

Oke, terus!

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Kemudian langsung ke (...)

168. KETUA: ASWANTO

Oke. He em. Ini modusnya kan sama, ya? Modusnya sama yang tadi?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Sama.

170. KETUA: ASWANTO

Berarti sudah, ya, enggak ada lagi yang dalil lain, kan? Langsung ke Petitem saja kalau begitu, Pak.

Ini juga tinggal selebar, ya. Silakan!

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Mohon izin untuk ditambah, Yang Mulia. Sepanjang Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta IV.

172. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar! Ini di Petitem Saudara ... nah, Petitem ini ... nomor berapa itu?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Nomor 2, Yang Mulia.

174. KETUA: ASWANTO

Nomor 2. Ini Anda tambah gitu, ya?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ditambah, Yang Mulia.

176. KETUA: ASWANTO

Nanti tergantung penilaian ... apa ... karena itu kan sudah bukan redaksional, itu sudah substantif dan kita sudah sepakat bahwa perbaikan itu terakhir tanggal 31, ya? Silakan diteruskan!

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar sesuai dengan penghitungan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi di Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta IV sebagaimana ada di tabel nomor 18 (...)

178. KETUA: ASWANTO

Ya.

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar di semua TPS yang dipersoalkan sesuai dengan yang di del ... dalilkan Pemohon dengan perincian seperti yang ada di tabel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

180. KETUA: ASWANTO

19, ya? Dianggap dibacakan.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

5. Menetapkan Pemohon atas nama Fitroh Nurwijoyo Legowo sebagai Anggota Legislatif DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih dari de ... Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta IV.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 9 Desa Gerbosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dan di TPS 21 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo.

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

182. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Mohon izin menambahkan, Yang Mulia.

184. KETUA: ASWANTO

Apanya lagi yang mau ditambahkan?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Jadi untuk barang bukti, kami ada barang bukti tambahan (...)

186. KETUA: ASWANTO

Oh, tambah alat bukti?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Alat bukti tambahan.

188. KETUA: ASWANTO

Sudah lengkap alat buktinya?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Sudah, Yang Mulia.

190. KETUA: ASWANTO

Tolong yang Petugas diambil!

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Sudah kami serahkan kemarin, Yang Mulia.

192. KETUA: ASWANTO

Oh, sudah. Kalau sudah diserahkan nanti kita lihat, apakah sudah diverifikasi atau tidak, ya?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ya.

194. KETUA: ASWANTO

Anda mau menyampaikan bahwa ada bukti tambahan yang diserahkan kemarin?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ada bukti tambahan. Ya.

196. KETUA: ASWANTO

Oke. Sekarang kita sahkan ... mohon maaf, ada 2 nomor yang sampai sekarang belum muncul, baik prinsipalnya maupun pengacaranya, yaitu untuk Perkara Nomor 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sesuai dengan penyampaian kami pada awal, kita tetap memberikan toleransi sampai selesainya persentasi 3 perkara yang lain dan perkara yang ke 3 sudah selesai, tetapi permohonan ... apa ... Pemohon untuk perkara dimaksud 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 225-07-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tetap tidak datang, sehingga Panel menyatakan bahwa perkara tersebut dinyatakan gugur.

Sekarang kita pengesahan bukti dulu. Baik, untuk ... kita sahkan dulu bukti untuk Provinsi Gorontalo ini. Partai Keadilan Sejahtera Dapil I Kota ... Kota Gorontalo masukkan Bukti P-1 sampai dengan P-5, betul, ya? Betul, Gorontalo?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Betul, Yang Mulia.

198. KETUA: ASWANTO

Kemudian, ini juga ada bukti legal standing, ya? Ada Bukti P.A sampai P.D, betul, ya?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Betul, Yang Mulia.

200. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan. Kemudian Dapil Gorontalo ... Dapil Gorontalo I provinsi, P-1 sampai dengan P-8?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 03-08-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHMAR IHSAN RANGKUTI

Betul, Yang Mulia.

202. KETUA: ASWANTO

Ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian, PDIP untuk Kabupaten Pohuwato ... Pohuwato I, P-1 sampai dengan P-16, betul, ya?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78-03-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

204. KETUA: ASWANTO

Kemudian untuk Kota Gorontalo Dapil IV atau Gorontalo IV itu P-1 sampai dengan P-25?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Betul, Yang Mulia.

206. KETUA: ASWANTO

Betul, ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian ini Berkarya tidak datang dan memang tidak menyerahkan bukti itu, gitu, ya.

Kemudian untuk Provinsi DIY Yogyakarta, PKB perseorangan Perkara Nomor 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, alat bukti yang serahkan P-1 sampai P-125?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Betul, Yang Mulia.

208. KETUA: ASWANTO

Ada catatan P-45, P-46, P-80, dan P-81 itu tidak ada bukti fisik.

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ya, Yang Mulia.

210. KETUA: ASWANTO

Kemudian P-23, P-66, P-115, dan P-117 itu tidak terbaca, tidak jelas alat buktinya, dan tidak sesuai dengan daftar alat bukti. Nanti bisa berhubungan dengan Kepaniteraan untuk mengecek kembali, ya?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ya, Yang Mulia.

212. KETUA: ASWANTO

Kemudian ada bukti tambahan?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Ada bukti tambahan.

214. KETUA: ASWANTO

Alat bukti tambahan kita verifikasi tadi yang Anda baru serahkan, yaitu P-126 sampai dengan P-129?

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 30-01-15/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAMYUS ROCHMAN

Betul, Yang Mulia.

216. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan, ya? Kecuali yang bermasalah tadi kita tidak sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Partai Berkarya, ini tidak ada ininya.

Kemudian, informasi mengenai penundaan sidang. Sidang untuk perkara ini kita lanjutkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, pukul 08.00 WIB. Acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Bukti Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi dan Mahkamah tidak akan menyampaikan panggilan tertulis, ya. Jadi, tidak ada lagi alasan nanti bahwa belum menerima undangan karena kita memang tidak memberikan undangan tertulis. Penyampaian ini sekaligus sebagai panggilan resmi.

Kemudian untuk Pihak Termohon, kemudian Pihak Terkait, dan Bawaslu. Untuk perbaikan jawaban bagi Termohon ... perbaikan jawaban Termohon, perbaikan keterangan Pihak Terkait, dan perbaikan keterangan Bawaslu, harus diajukan atau diajukan paling lambat hari Jumat, tanggal 12 Juli 2019, pukul 12.00 WIB. Jelas, Pak, ya?

Baik, terima kasih. Sidang kita sudah selesai dan berjalan lancar (...)

217. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Mohon izin, Yang Mulia, Termohon.

218. KETUA: ASWANTO

Silakan!

219. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Terkait dengan Partai Berkarya, Yang Mulia. Karena memang itu dari kantor kami, dari kantor Ali Nurdin & Partners, semuanya kami yang menangani. Jadi, sepanjang perkara dari Partai Berkarya yang ada alat buktinya, kami mohonkan melalui Yang Mulia, apabila diizinkan biar ke Petugas Administrasi di bawah untuk kami mintakan. Ya, ada daftar alat buktinya, Yang Mulia.

220. KETUA: ASWANTO

Ya, terlepas ada daftar alat bukti atau tidak ada daftar alat bukti karena sudah dinyatakan gugur, tidak ada lagi konsekuensi hukumnya, gitu. Kalau Bapak mau memasukkan jawaban, silakan! Tapi, jawaban Bapak juga nanti gugur, kan? Kan, gitu. Enggak ada lagi konsekuensi hukumnya.

221. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Baik, Yang Mulia. Tapi, ini melebihi bentuk untuk pertanggungjawaban administrasi kita kepada pemberi kerja, kepada KPU RI.

222. KETUA: ASWANTO

Oh, ya.

223. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 220-07-30/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BUDI RAHMAN

Terima kasih, Yang Mulia.

224. KETUA: ASWANTO

Baik ... baik, saya kira tidak ada lagi, ya?
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.16 WIB

Jakarta, 11 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.